

- d. (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan cara menempelkannya.
- (2) penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.
- (3) lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh dilepas atau dirobek.
- e. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan.
- f. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan.
- g. Akad nikah dilakukan di muka Pegawai Pencatat Nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan.
- h. (1) Akad nikah dilakukan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar.

- b. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
4. Akad nikah dan pencatatan
 - a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).
 - b. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau Wakil PPN.
 - c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau Wakil PPN.
 - d. PPN membuat Kutipan Akta Nikah (Model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
 - e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.
 - f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.

